



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 46 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali “Peraturan Daerah tentang pajak berjual petasan dalam Daerah tingkat ke II Pamekasan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Mei 1961;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 16 Djanuari 1962 No. Des.9/5/19 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali” Peraturan Daerah tentang pajak berjual petasan dalam Daerah tingkat ke II Pamekasan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1961; .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Walikota Kepala Daerah Pamekasan di Pamekasan (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Pebruari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERTAMA
DJUANDA